



PENETAPAN

Nomor 258/Pdt.P/2020/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan biodata yang diajukan oleh :

PASIRAN BIN DARSIMIN, tempat tanggal lahir : Tuban, 17 April 1963 / umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD, Pekerjaan Nelayan, Tempat kediaman di Dusun Tambakrejo, RT.04, RW. 03, Desa Glodog, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban selanjutnya disebut **"PEMOHON I"**.

RUPIAH BINTI KASIRUN ALIAS DASMIRAH BINTI KASIRUN, tempat tanggal lahir: Tuban, 04 Agustus 1967/ umur 52 tahun, Pendidikan Tidak tamat SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Dusun Tambakrejo, RT.04, RW. 03, Desa Glodog, Desa Glodog, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut **"PEMOHON II"**.

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut juga sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa kepada FAJAR CAHYO MUJIONO, S.H, Pengacara / Penasehat Hukum dari kantor hukum "FAJAR & PARTNERS" beralamat di Jl ARGOPURO Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti;

Penetapan, Nomor 258/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 258/Pdt.P/2020/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan perubahan biodata dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Agustus 1971 teregister 354/76/VIII/1971 sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban tanggal 06 Pebruari 2020
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama Warminah, lahir Tanggal 02 Juni 1972 umur 48 (empat puluh delapan) tahun, dan Kamsini, Tanggal lahir 27 September 1975, umur 45 (empat puluh lima) tahun,.
3. Bahwa pada Duplikat kutipan Akta nikah/buku nikah para Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Montong Kabupaten Tuban tanggal 06 Pebruari 2020 teregister **354/76/VIII/1971** tertulis nama Pemohon II adalah DASMIRAH
4. Bahwa pada Kartu Keluarga no 3523100803060132 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Tanggal 12 Oktober 2009 nama Pemohon II tertulis RUPIAH
5. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk No 3523104108500001 nama Pemohon II tertulis RUPIAH
6. Bahwa oleh karena adanya perbedaan penulisan biodata (nama) Pemohon II, para Pemohon mengalami kendala dan kesulitan dalam mengurus surat-surat maupun administrasi lainnya yang berkenaan dengan biodata para Pemohon. Bahkan ketika mengajukan perekaman e-ktip juga ditolak oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, walaupun sudah dilengkapi pemerintah Desa Maindu yang menyatakan bahwa Pemohon adalah benar-benararganya dan

Penetapan, Nomor 258/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun berbeda nama yang tertulis pada duplikat kutipan akta nikah maupun pada KTP dan KK adalah orang yang sama.

7. Bahwa sampai saat ini para Pemohon mengalami kesulitan dan tidak punya identitas kependudukan yang baku, yang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga tidak bisa melakukan kegiatan apapun yang membutuhkan identitas Pemohon II, dan satu-satunya jalan adalah mengajukan perbaikan/perubahan biodata pada /Duplikat Kutipan Akta Nikah/buku nikah milik para Pemohon untuk selanjutnya dijadikan dasar biodata Pemohon II melalui penetapan pengadilan
8. Bahwa pada kenyataannya, walaupun berbeda-beda penulisan biodata (nama) Pemohon II namun sebenarnya pemegang biodata (nama) yang berbeda-beda itu adalah 1 (satu) orang yang sama, yaitu Pemohon II (RUPIAH BINTI KASIRUN).
9. Bahwa nama Pemohon II yang tertulis pada Duplikat Akte Nikah/Buku nikah para Pemohon adalah DASMIRAH BINTI KASIRUN, sedang pada dokumen lainnya tertulis RUPIAH BINTI KASIRUN, sedangkan para Pemohon menghendaki nama yang dipakai/digunakan untuk saat ini dan selanjutnya adalah RUPIAH BINTI KASIRUN.
10. Bahwa oleh karena itu para Pemohon sangat membutuhkan Putusan Penetapan dari Pengadilan supaya ada kepastian hukum dalam perbaikan/perubahan biodata para Pemohon dan juga anak-anaknya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah pada pasal 34, yang berbunyi ;

“ perbaikan penulisan atau perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan Penetapan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”

11. Bahwa untuk memperkuat pemeriksaan Permohonan Penetapan ini para Pemohon juga mengajukan bukti-bukti dalam persidangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Penetapan, Nomor 258/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa walaupun memiliki nama yang berbeda-beda, tetapi untuk saat ini dan seterusnya nama yang dipakai pemohon II adalah RUPIAH BINTI KASIRUN.
3. Menetapkan memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Montong Kabupaten Tuban untuk bersedia merubah biodata (nama) Pemohon II pada Duplikat kutipan Akta Nikah para Pemohon sesuai dengan permintaan para Pemohon yakni RUPIAH BINTI KASIRUN
4. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, di persidangan Para Pemohon menjelaskan bahwa karena ada perbedaan penulisan nama Para Pemohon di Kutipan Akta nikah dengan dokumen Para Pemohon yang lain, maka Pemohon I dan Pemohon II menemui kendala ketika mengurus surat-surat maupun administrasi lainnya yang berkenaan dengan biodata Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon berpedoman kepada data KTP (Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, yang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 354/76/VIII/1971 tanggal 6 Februari 2020 (P.1);

Penetapan, Nomor 258/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 3523101906550001, dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, tanggal 12 Nopember 2012 (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 3523104108500001, dari Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, Tanggal 12 Oktober 2009 (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3523100803060132, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 12 Oktober 2009 (P.4);
- e. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Maindu 01 No. 309 , Montong, Tuban atas nama Kamsini yang dikeluarkan, tanggal 22 Juni 1988 (P.5);
- f. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3523100803060141, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 25 Februari 2015 (P.6);
- g. Fotokopi Surat Keterangan Beda Biodata, Nomor : 479/28/414.41011/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maindu, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, tanggal 02 Maret 2020 (P.7);

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan

Penetapan, Nomor 258/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukkan biodata Para Pemohon yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3, menunjukkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon II, yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) adalah **Nama Pemohon II DASMIRAH BINTI KASIRUN**. Sedangkan dalam dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (P.3), Kartu Keluarga (P.4), Ijazah anak Para Pemohon tertulis **Nama Pemohon II RUPIAH BINTI KASIRUN**. Perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Para Pemohon untuk dijadikan alas hukum dalam persyaratan mengurus surat-surat maupun administrasi lainnya yang berkenaan dengan biodata Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Para Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa: "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk", karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta mengenai Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang

Penetapan, Nomor 258/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materiilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa identitas Pemohon II adalah **Nama Pemohon II RUPIAH BINTI KASIRUN**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa: "Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia", maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2) dan (P.3) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon, sehingga harus dianggap benar, identitas Pemohon II adalah: **Nama Pemohon II RUPIAH BINTI KASIRUN**, sebagaimana data di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: "memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata para Pemohon sebagaimana tertera

Penetapan, Nomor 258/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 354/76/VIII/1971, tanggal 06 Februari 2020, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, yang sekarang tidak termasuk dalam wilayah Negara Republik Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon untuk dilakukan perubahan pada register akte nikahnya;

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon II DASMIRAH BINTI KASIRUN**, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 354/76/VIII/1971, tanggal 06 Februari 2020, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, dirubah menjadi **RUPIAH BINTI KASIRUN**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut diatas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 342.500,00 (Tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Penetapan, Nomor 258/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI., sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. ABU AMAR serta H. MUKHTAR, S.Ag sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta SUPRAYITNO, S.Ag. SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi dengan Kuasa Hukum Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI.,
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Drs. H. NURSALIM, SH. MH H. MUKHTAR, S.Ag

Panitera Pengganti,

SUPRAYITNO, S.Ag. SH

Rincian Biaya Perkara:

a. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Biaya ATK. Perkara	: Rp 51.500,00
c. Biaya Panggilan	: Rp125.000,00
d. PNBK Panggilan	: Rp 20.000,00
e. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
f. <u>Materai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 342.500,00

(Tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Penetapan, Nomor 258/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)